



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxx, 07 Juni 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx, PROVINSI xxx(DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxx@GMAIL.COM), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 16 April 1999, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx(DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxx@GMAIL.COM), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir Muara Bulian, 25 November 2001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI xxx(DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxxxx), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl pada tanggal 07 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 1998 telah menikah seorang laki-laki bernama xxxx dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 1 secara Islam dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi, sesuai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/41/II/1998, tertanggal 23 Februari 1998;
2. Bahwa dari Pernikahan Xxxdengan PEMOHON 1 tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; PEMOHON 2, PEMOHON 3;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 telah meninggal dunia Xxxsuami dari PEMOHON 1 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 1505-KM-06062024-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa Xxxmeninggalkan ahli waris yang semuanya beragama Islam, bernama: PEMOHON 1, TTL Bajubang, 07 Juni 1975 (Istri Subagio Bin Sojo, PEMOHON 2, TTL Muara Bulian, 16 April 1999 (Anak Kandung, PEMOHON 3, TTL Muara Bulian, 25 November 2001, (Anak Kandung);
5. Bahwa sejak meninggalnya Xxxbelum pernah diajukan permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Xxxdan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan mengenai harta peninggalan tersebut dan atas nama Xxxbaik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan dari Subagio Bin Sojo;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxxpada tanggal 30 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxadalah: PEMOHON 1, TTL Bajubang, 07 Juni 1975 (Istri Subagio Bin Sojo); PEMOHON 2, TTL Muara Bulian, 16 April 1999 (Anak Kandung); PEMOHON 3, TTL Muara Bulian, 25 November 2001, (Anak Kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Permohonan mencabut perkara

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris yang menjadi pihak dalam perkara adalah semua ahli waris yang berhak yaitu duda atau janda, anak, orang tua berdasarkan keterangan Para Pemohon ibu kandung pewaris yang bernama Ngadira masih hidup sedangkan dalam perkara *aquo* dalam surat permohonan Para Pemohon tidak mendudukan ibu kandung pewaris sebagai pihak dalam perkara karenanya permohonan Para Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan nasihat yang telah Majelis Hakim berikan Para Pemohon mencabut perkara a *quo* di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon dan Pewaris yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), penjelasan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 16, 17 dan 18 juncto Pasal 98 ayat (1) dan (2)*);

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris yang menjadi pihak dalam perkara adalah semua ahli waris yang berhak yaitu duda atau janda, anak, orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda* berdasarkan keterangan Para Pemohon ibu kandung pewaris yang bernama Ngadira masih hidup sedangkan dalam perkara *aquo* dalam surat permohonan Para Pemohon tidak mendudukan ibu kandung pewaris sebagai pihak dalam perkara maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 2 *Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karenanya permohonan Para Pemohon kurang pihak (plurium litis consortium);*

Pemohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 R.Bg, seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
4. Biaya PNPB	Rp.	30.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	145.000,00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)